



SALINAN

BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan penyelenggaraan parkir dan penggalian potensi Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi parkir, perlu penyesuaian tarif retribusi yang selaras dengan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengamanatkan peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 tahun dengan berdasar pada indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dengan memperhatikan upertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir yang di tetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
8. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993, tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bidang Perhubungan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 18 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Parkir;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
Pasal 1

Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Parkir sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, diubah sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Tarif retribusi tempat khusus parkir di objek wisata dan/atau tempat khusus parkir yang dibangun oleh Pemerintah daerah:

No	Nama Retribusi	Tarif (Rp)
1	Sepeda Motor	Rp. 2.000,- /Kendaraan/Sa tu Kali Parkir
2	Kendaraan Bermotor sedan pick up box dan sejenisnya	Rp. 4.000,- /Kendaraan/Sa tu Kali Parkir
3	Kendaraan bermotor Bus dan Truck dan sejenisnya	Rp. 6.000,- /Kendaraan/Sa tu Kali Parkir

b. Retribusi tempat khusus parkir bongkar muat:

1. Berlangganan

- a) JBI s/d 5.000 Kg Rp 20.000,-/Masa uji
- b) JBI s/d 5.001 Kg s/d 8.000 Kg Rp 25.000,-/Masa uji
- c) JBI s/d 8.001 Kg s/d 15.000 Kg Rp 30.000,-/Masa uji
- d) JBI lebih dari 15.000 Kg Rp 40.000,-/Masa uji
- e) Truck Gandengan/Tempelan Rp 50.000,-/Masa uji

2. Insidental:

- a) JBI s/d 5000 Kg Rp 3.000,-/Masa uji
- b) JBI s/d 5001 Kg s/d 8.000 Kg Rp 4.000,-/Masa uji
- c) JBI s/d 8001 Kg s/d 15.000 Kg Rp 6.000,-/Masa uji
- d) JBI JBI lebih dari 15.000 Kg Rp 7.000,-/Masa uji
- e) Truck Gandengan/Tempelan Rp 8.500,-/Masa uji

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Maret 2020
BUPATI CIAMIS,

Ttd/cap

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Ttd/cap

H. ASEP SUDARMAN
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2020 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd/cap

AEP SUNENDAR, SH., MH.
NIP. 19621018 198303 1 005